

## Contribution Of Islamic Law To Legal Development In Indonesia

**Aula Damayanti**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: aula@metrouniv.ac.id

**Abstrak** : The legal system used in Indonesia is a civil law legal system, namely a codified or written legal system. The contribution of Islamic law in Indonesia is the development, guidance and application of Islamic law as positive law in the context of efforts to develop and foster national law. The Role of Islamic Law in Legal Development in Indonesia. The dynamic character of Islamic law must be developed to support the development of national law in the realm of legal development in Indonesia. It is necessary to provide limits on the scope of areas of life covered by Islamic law in the context of developing national law. These limitations in the field of Islamic law must be followed up by Islamic legal experts. The cultivation of Islamic law is carried out with an effort to formulate principles for Islamic legal decision making that better reflect current needs accompanied by proportional humanitarian considerations. During the period of Indonesian independence, Islamic law, Western law and customary law both became materials for the development of national legal unification.

**Kata kunci**: Islamic Law, Legal Development, Contribution

**Abstrak**: Sistem hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum kodifikasi atau tertulis. Kontribusi hukum islam di indonesia dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia adanya watak dinamis hukum Islam harus dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum di Indonesia ini. perlu memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pembatasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus ditindak lanjuti oleh para ahli hukum Islam. Penggarapan hukum Islam ini dilakukan dengan upaya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara proporsional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional.

**Kata Kunci** : Kontribusi, Perkembangan, Hukum Islam,

### A. Pendahuluan

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas.

Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia. Sistem hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum kodifikasi atau tertulis.<sup>1</sup> Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syari'at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah Undang Undang tentang : perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji , pengelolaan zakat, perbankan syari'ah, surat berharga syari'ah negara, Peradilan Agama, dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>2</sup> Dari banyaknya produk hukum ini tergambar besarnya kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Semua itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan kontribusi norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heteroginitas kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak dari permasalahan ekonomi, sosial dan perkawinan dalam hukum Islam yang didasarkan pada adat dan kebiasaan.<sup>3</sup> Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum

Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.<sup>4</sup> Sementara Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar. Di samping itu,

---

<sup>1</sup> Dhoni Yusra, *Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*, Lex Juristica, Vol. 10 No. 2 (Agustus 2013), 64.

<sup>2</sup> A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet.I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 167

<sup>3</sup> Hafiz Abdul Ghani, *Urf-o-Adab (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law*, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 1 No. 2 (September 2011), 184

<sup>4</sup> Denny J.A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *Jurnal Pesantren*, No. 2 Vol.VII, 1990, hal 3

posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian.

Dalam perkembangannya, pengundangan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Sebab, ada kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan dan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keseragaman dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melalui yurisprudensi yang berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional.

Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundangundangan.<sup>5</sup> Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut, sehingga yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, atau aspek historis. Karena itu bisa dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, atau yang biasa disebut dengan *living law*.<sup>6</sup> hukum lahir dan berkembang bukan dari realitas-historis, melainkan dari realitas historis masyarakat itu sendiri, dikarenakan hukum merupakan bagian eksistensial dari sejarah hidup masyarakat.<sup>7</sup> Dari aspek

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 6.

<sup>6</sup> Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2012), 1-2

<sup>7</sup> Sirajuddin M, "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2015), 20.

akademik, positivisasi tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (jurisprudence). Sementara dari segi sistem politik demokratis, positivisasi tetap dalam koridor demokratisasi. Strategi dan pendekatan yang digunakan adalah logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam. Berdasarkan sejarah, ada berbagai cara dan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia yang sudah sejak lama dilakukan. Dari aspek yuridis sosiologis, upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional.<sup>8</sup> Upaya ini sangat prospektif karena masih banyak peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan perundangundangan nasional yang bernuansa Islami. Gejala transformasi yang demikian lahir dari tingginya rasa kesadaran dari masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa hukum tersebut hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Apakah benar hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan hukum di Indonesia jika hanya diukur dari deretan produk-produk hukum tersebut? Apakah bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia itu?. Karena ada pertanyaan seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dari perspektif yang kedua. Yaitu arah penglihatan dari sudut hubungan langsung yang bersifat sebab akibat antara hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent terdapat dalam hukum Islam itu yang merupakan kontribusi yang benar-benar tersendiri kepada proses pembangunan hukum di Indonesia?.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Berbagai sumber hukum yang dapat digunakan, yaitu :

---

<sup>8</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), 173.

<sup>9</sup> Soehartono, "Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional", artikel pada *Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004, 753

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

### C. Tradisi Pengambilan Hukum di Kalangan Fuqaha Indonesia

Ada semacam keragu-raguan di kalangan masyarakat akan kontribusi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Keragu-raguan ini timbul disebabkan oleh adanya beberapa kenyataan yang mempunyai interrelasi satu sama lain dalam tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Beberapa kenyataan itu antara lain adalah sebagai berikut.

*Pertama*, metodologi Ushul al-fiqh dan Qawaid al-fiqhiyyah belum berhasil digunakan dengan baik oleh kalangan ahli hukum Islam Indonesia dalam membahas masalah-masalah kontemporer yang berkembang. Penggunaan metodologi ini bukan untuk mencari jawaban atas berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat pemahaman atas masalah-masalah cabang (furu') yang ada pada kitab-kitab fiqh.<sup>10</sup> Selain itu, penggunaan metodologi ini juga bukan sebagai cara dalam upaya istimbath al-ahkam min nadhairiha al-ashliyyah melainkan sering diterapkan sebagai cara dalam upaya mengambil langkah tandhir al-masa'il binadhairiha. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan oleh mereka adalah mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Mereka beranggapan bahwa keputusan hukum yang telah diambil oleh ulama terdahulu merupakan kata final yang selalu relevan dengan kekinian dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik.

Cara pandang seperti ini berkaitan erat dengan pemahaman mereka tentang hakikat ilmu. Secara ontologis, ilmu dirumuskan oleh mereka sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas atau ma yu'rafu wa yutqa.<sup>11</sup> Karena itu, upaya kritik terhadap tokoh seringkali dinilai sebagai perbuatan yang menyalahi etika. Apalagi, kemampuan mereka yang mengkritisi tokoh dipandang tidak bisa menyamai sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Persepsi seperti ini

---

<sup>10</sup> K.H.Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dalam Istimbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam M.Imdadun Rahmat (Ed), Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta Selatan: Lakprsdam, 2002), xiv.

<sup>11</sup> K.H. Husein Muhammad, "Tradisi Istimbath NU: Sebuah Kritik" dalam Tashwirul Afkar dengan jurul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999, 66.

berpengaruh besar terhadap sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan mereka. Akibatnya, kalangan ahli fiqh menganggap cukup dalam mencari jawaban atas masalah-masalah kontemporer dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Dengan demikian, cara penetapan hukum yang ditempuh pun hanyalah dengan menetapkan apa yang sudah ada yang disebut sebagai taqir jama'i.

Cara penetapan hukum dengan taqir jama'i ini seringkali mengabaikan faktor-faktor substansial dari syari'ah yang mengakibatkan hukum Islam kehilangan frame idealnya. Fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam terasa hilang, yang ada justru kekakuan dan pemaksaan kehendak. Dalam bingkai idealistik, hukum Islam seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah sebagaimana dirumuskan al-kulliyat al-Khamsah yang tidak ditolak oleh satupun ulama. Polanya, pertama-tama melihat ide-ide yang ada dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang hendak dicarikan pemecahannya, sambil melihat secara kritis persoalan-persoalan tersebut pada tataran empiris atau realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

Pandangan dan cara taqir jama'i ini jelas memasung kreatifitas dan keberanian intelektual hukum Islam atau fiqh. Padahal perkataan fiqh itu sendiri mengandung kemungkinan adanya keragaman pendapat dan keputusan, terlebih lagi fiqh yang berbasis dalil 'am. Ironisnya, dalam sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan mereka terdapat juga alternatif pilihan yang dirumuskan secara hirarchis. Hirarchi pertama adalah kesepakatan Nawawi-Rafi'i yang disusul dengan pendapat Nawawi sebagai hirarchi kedua. Hirarchi ketiga adalah pendapat Rafi'i yang disusul dengan pendapat yang didukung mayoritas ulama sebagai hirarchi keempat. Hirarchi kelima adalah pendapat ulama terpandai yang disusul oleh pendapat ulama terwara' sebagai hirarchi keenam.

Demikianlah sistem hirarchi pengambilan keputusan hukum dalam tradisi ahli hukum Islam Indonesia yang dikutip dari kitab I'anat al-Thalibin, karya Imam alDimyathy yang sangat populer di pesantren. Dalam hal ini, hirarchi Imam Nawawi menempati posisi teratas yang mengungguli hirarchi ulama terpandai dan bahkan pikiran-pikiran mayoritas. Artinya, hirarchi ini jelas menempatkan

pemikiran personal di atas pemikiran-pemikiran kolektif.<sup>12</sup> Dengan kata lain, dalam tradisi pemikiran ahli fiqh ini, kebebasan dan kesetaraan sebagai ide-ide demokratisasi terpinggirkan. Ini berarti nilai-nilai HAM kurang mendapat perhatian.

**Kedua**, para pemikir fiqh tidak berani untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Mereka terkesan selalu mendahulukan qawl yang terdapat dalam al-Kutub al-Mu'tabarah dari pada ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sikap ini tercermin pada cara mereka dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan cara ilhaq atau ilhaq al-masail bi Nadhairiha. Cara ilhaq, memang memperlihatkan arah lebih maju, namun secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara taqlid. Oleh karenanya, mereka seringkali divonis sebagai pihak yang mempertahankan taqlid buta dan dinilai sangat konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum. Istilah ilhaq digunakan sebagai ganti dari istilah qiyas yang dipandang mereka tidak patut digunakan. Pada cara ilhaq, yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang jawabannya belum ditemukan dalam teks kitab kuning dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum ada jawabannya itu dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadits untuk mempersamakan karena antara keduanya terdapat illat yang sama.

Agaknya, cara ilhaq ditempuh untuk menghindari stagnasi hukum atas persoalan kontemporer yang hendak dicarikan jawabannya. Kemandegan ini bisa jadi karena ketiadaan ketentuan fiqh yang mengaturnya akibat keterbatasan sumber rujukan khazanah kitab klasik madzhab Syafi'i yang dimiliki para ulama dan/atau karena keengganan mereka menggunakan kitab-kitab di luar madzhab Syafi'i. Padahal, fuqaha tidak boleh memauqufkan persoalan hukum di tengah dinamisme masyarakat. Apalagi, umat Islam sangat membutuhkan jawaban atas persoalan tersebut dengan legitimasi keagamaan agar terhindar dari kebingungan.

Keengganan menggunakan kitab-kitab klasik selain madzhab Syafi'i berarti telah mereduksi paham yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh ahli fiqh Indonesia yaitu mengikuti salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i

---

<sup>12</sup> K.H.Husein Muhammad, Ibid., 28.

dan Hanbali”<sup>13</sup>. Dalam prakteknya, sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan mereka masih tetap didominasi oleh cara berpikir tekstual ‘ala madzhab al-Syafi’i. Pada satu sisi, sikap talfiq tidak diperkenankan, namun di sisi yang lain, intiqal al-madzhab diperbolehkan. Dominasi ini tampak sekali dalam perdebatan yang berlangsung disertai keengganan mereka menghadirkan kitab-kitab non madzhab Syafi’i dalam kajian mereka atas masalah-masalah hukum yang terjadi. Kalaupun belakangan ini para ahli fiqh cenderung menggunakan kitab di luar madzhab Syafi’i bahkan Ibnu al-Dhahiri, namun kecenderungan itu masih sangat sedikit.

**Ketiga**, adanya anggapan di kalangan ahli fiqh Indonesia bahwa ijtihad seakanakan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama sekarang. Anggapan ini menimbulkan sikap ahli fiqh untuk menghindari istinbath atau ijtihad. Artinya, mereka melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan fiqh tidak dengan menerapkan teori ushul al-fiqh dan/atau kaidah fiqh. Sesungguhnya istilah fiqh manhaji atau berijtihad secara manhaji telah diperkenalkan di kalangan mereka untuk menyelesaikan kasus yang tidak ada qawl atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Namun dalam prakteknya cara ini masih disikapi dengan setengah hati. Mereka belum menggunakan cara ini dalam kajian-kajian hukum yang mereka lakukan kecuali dalam kajian persoalan-persoalan tematis saja.

Dengan demikian, ada klasifikasi masalah keagamaan yang diangkat oleh para ahli hukum Islam di Indonesia. Masalah yang dikaji oleh para ahli hukum Islam Indonesia itu tidak hanya difokuskan pada kasus-kasus fiqh praksis seperti ibadah, mu’amalah dan masalah fiqh lainnya. Namun, persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik pun menjadi obyek bahasan mereka. Misalnya, persoalan demokrasi, civil society dan Hak Azasi Manusia. Kedua masalah tersebut disikapi oleh mereka dengan menggunakan cara pendekatan yang berbeda. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat praksis dibahas dengan menggunakan pendekatan qawl al-madzhab. Sedangkan masalah-masalah keagamaan kontemporer yang bersifat tematik dibahas dengan menerapkan kerangka bermadzhab secara manhaji melalui istinbath jama’i (ijtihad kolektif) oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Menariknya, respons yang diberikan oleh mereka

---

<sup>13</sup> Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994), 69.

terhadap masalah-masalah kategori kedua adalah lebih maju daripada respons mereka terhadap persoalan-persoalan kategori pertama. Perbedaan cara pendekatan yang diterapkan oleh para ahli fiqh Indonesia dalam merespons kedua masalah tersebut di atas tentu berpengaruh terhadap produk ketetapannya.

Penggunaan istilah *maslahatul ‘Ammah* yang dilakukan oleh mereka juga masih terikat kuat dengan bingkai *qiyas*. Mereka menggunakan terminologi *maslahatul ‘ammah* terkesan kuat untuk menghindari term *maslahah al-mursalah*. Pemilihan term *bahsul masail* juga untuk menghindari term *ijtihad* atau *istinbat* yang secara normatif memerlukan persyaratan yang amat ketat. Term *Istinbat al-ahkam* digunakan oleh kalangan ahli fiqh Indonesia bukan dimaksudkan sebagai pengambilan hukum secara langsung dari *al-Qur’an* dan *al-Sunnah*. Term itu digunakan oleh mereka dengan maksud sebagai penggalian hukum yang dilakukan dengan *mentathbiqkan* secara dinamis *nash-nash fuqaha Syafi’iyyah*.

Dalam pandangan KH.Sahal Mahfudh,<sup>107</sup> penggunaan metodologi *Ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam tradisi pengambilan hukum sebagaimana tergambar di atas “masih belum memuaskan” karena hanya sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi jika diperlukan *tandhir* dan sebagai pengembangan wawasan fiqh. Jadi, tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli fiqh Indonesia masih cenderung tradisional. Langkah menuju ke arah pemikiran modern masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan dihindari. <sup>108</sup> Dengan kata lain, ahli fiqh Indonesia masih berada pada paradigma *al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih* dan belum pada paradigma *al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*.

Keragu-keraguan terhadap kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas hingga saat ini masih berada dalam ukuran yang sehat. Skeptisisme itu berbentuk pertanyaan dan tantangan yang ditujukan kepada para ahli fiqh Indonesia untuk membuktikan kemampuannya memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia.

Karena itulah, maka keragu-raguan seperti itu seharusnya disambut sebagai penggugah gairah para ahli fiqh Indonesia untuk bangun dan bergerak menyusun “fiqh baru” dalam rangka berpartisipasi melakukan pembangunan hukum di Indonesia itu. Apabila keragu-raguan itu tidak dipahami dalam artian ini maka

responsi yang akan diberikan akan berupa sikap apologetik yang hanya mau tahu kebenaran sendiri tanpa mau mengadakan kritik mendasar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Buah dari sikap semacam ini hanyalah berupa idealisasi ajaran Islam yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh ahli fiqh Indonesia tanpa mau melihat secara kongkrit kepada kesulitan luar biasa dalam penerapan ajaran itu dalam kehidupan nyata.

Dengan mengetahui dan menerima adanya skeptisisme lunak di atas timbullah suatu pertanyaan ‘apakah yang salah pada manifestasi kehidupan umat Islam Indonesia terutama pada tradisi pengambilan hukumnya di masa kini’?. Dari jawaban atas pertanyaan ini barulah dapat diketahui apa yang harus dilakukan untuk membuktikan relevansi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari pembuktian inilah baru diketahui apakah kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Pengetahuan akan kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum Islam ini membawa kita kepada pengenalan bentukbentuk kongkrit dari kontribusinya dalam sektor khusus yang berupa keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan hukum di Indonesia.

#### **D. Relevansi Hukum Islam dengan Pembangunan Hukum di Indonesia**

Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia perlulah memahami terlebih dahulu karakteristik karakteristik hukum Islam yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, keterlepasan sejarah hukum Islam dari perkembangan sejarah secara umum. Menurut teori klasik,<sup>14</sup> hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, hukum Islam mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam. Hukum Islam itu menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam.” Meskipun hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi sesungguhnya, perkembangan hukum Islam berada di luar perkembangan sejarah. Hukum Islam memiliki sejarahnya sendiri dan tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara umum. Dengan demikian hukum Islam terlepas dari perspektif kesejarahan secara umum.

---

<sup>14</sup> N.J.Coulson, “A History of Islamic Law”, *Islamic Surveys*, No. 2 (Edinburgh: 1964), 1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987), 1-2.

Karena alasan itulah maka dalam literatur tradisional mengenai hukum Islam antara lain masih terdapat bahasan yang panjang lebar mengenai kasus-kasus mati seperti hukum perbudakan. Keadaan ini bisa jadi karena hukum Islam sendiri justru tidak mampu melepaskan diri dari statistika literatur hukum yang sedemikian rupa. Karakteristik ini dapat pula menjadi alasan bagi ketiadaan konflik tajam antara teori hukum Islam dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Islam di manamana selama ini. Ketidakmampuan pemerintah Islam melaksanakan hukum secara penuh mendorong mereka melakukan “penundaan” atas pelaksanaan hukum Islam secara penuh itu. Sebagai gantinya, mereka menggunakan keputusan hukum yang bersifat transisional.

**Kedua**, adanya keterikatan hukum Islam yang ketat kepada landasan penafsiran harfiyah bahasa Arab atas khithab Allah sebagai pembuat hukum (syari’) baik yang berbentuk nash ayat al-Qur’an maupun nash hadits. Keterikatan hukum Islam kepada penafsiran harfiyah bahasa Arab itu sedemikian literair dan berdimensi tunggal sehingga pemberian nama dan status hukum suatu perbuatan ditentukan secara mutlak oleh pengertian bahasa tersebut.<sup>15</sup> Oleh karenanya, suatu kata tidak memiliki konotasi selain itu. Suatu contoh dapat diberikan di sini adalah kata al-maisiyr yang diartikan perjudian. Kata al-maisiyr ini tidak memiliki konotasi di luar arti perjudian sehingga semua pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum perjudian.

Penguasaan penafsiran letterlijk terhadap konotasi sebuah kata sedemikian ketatnya maka hanya kehendak Tuhan pulalah yang dapat melakukan modifikasi konotasi dalam sebuah kata tersebut. Sebagai akibat lebih jauh dari ketat dan kakunya keterikatan hukum Islam kepada penafsiran linguistik ini adalah bahwa definisi-definisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu perbuatan tidak memberikan kemungkinan pengembangan pola diversifikatif dan multi dimensional bagi hukum Islam. Sesungguhnya gejala untuk melepaskan diri dari pengertian bahasa yang terlalu terikat kepada pengertian literernya telah muncul pada permulaan perkembangan hukum Islam. Sayangnya, gejala ini tidak berkembang

---

<sup>15</sup> Bani Syarif Maula, *Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2003), 240.

menjadi sebuah sistem yang lengkap sehingga hanya bersifat sporadis dan tidak menetap.<sup>16</sup>

**Ketiga**, tidak ada satu otoritas pun yang mampu memaksakan penyeragaman keputusan-keputusan hukum Islam di masyarakat. Memang benar pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya telah ada. Namun, keputusan hukum dari pranata fatwa bersifat pribadi para faqih sehingga keputusan hukumnya berstatus sebagai pendapat perseorangan para faqih. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat. Setiap keputusan hukum yang diberikan oleh mereka senantiasa mengandung alternatif pemecahan. Itulah sebabnya, maka beredarlah pernyataan terkenal yang berbunyi “Ikhtilaf al-Aimmah Rahmat al-Ummah atau Ikhtilaf Ummatiy Rahmah” yang berarti “perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat atau perbedaan keputusan umatku merupakan rahmat.”

Pendapat yang saling bertentangan itu tentu tidak semuanya bisa dianggap sebagai benar. Apabila sikap yang ditunjukkan justru memperlakukan semua pendapat yang bertentangan itu sebagai benar maka akan menimbulkan anarki hukum di mana tidak ada satu otoritas pun dapat memaksakan penyeragaman pendapat di kalangan umat Islam. Akibatnya, suasana ketidakpastian hukum pun akan terjadi dalam skala yang sangat besar terutama dalam kemacetan perkembangan hukum Islam itu sendiri dan dalam kemampuannya berantisipasi terhadap perkembangan waktu dan keadaan. Padahal sumbangan positif kepada pengembangan hukum nasional baru dapat diberikan apabila terdapat kepastian pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat dianggap mewakili hukum Islam.

Selain karakteristik-karakteristik hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas, tentu masih banyak lagi karakteristik yang lain yang tidak dapat dikemukakan dalam forum dan kesempatan ini karena keterbatasan forum dan kemampuan penulis sendiri. Sungguhpun demikian, dari identifikasi karakteristik hukum Islam di atas dapatlah diperoleh pengetahuan tentang perubahan yang harus dilakukan. Perubahan inilah yang akan menimbulkan relevansi hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia sekaligus dapat memberikan peluang bagi hukum Islam untuk

---

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009. Hal 67

berperan aktif dalam mengisi proses pembangunan itu dengan kontribusi yang kongkrit.

Menurut Muhammad Thahir Azhary, hukum Islam memiliki berbagai relevansi hukum dengan sistem hukum nasional baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip permusyawaratan

Prinsip permusyawaratan merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum yang mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut permusyawaratan.

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua setelah prinsip tauhid dalam hukum Islam. Perkataan adil (al 'adl, al qisth dan al mizan) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam al-Quran setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Dengan prinsip ini, Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil<sup>14</sup> dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Dasar hukum bagi prinsip ini ditegaskan " لَّهُ وَلَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لَ 135) (ayat' Nisa-al surat an'Qur-al dalam dirimu terhadap biarpun, Allah karena saksi menjadi, keadilan penegak menjadi benarbenar kamu jadilah, beriman yang orang-orang Wahai" ( وَالْأَقْرَبِينَ ) عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ) sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu).<sup>17</sup> Secara konstitusional, konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar bagi tujuan dan cita-cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (filosofische grondslag).

3. Prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia.

Prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial

4. Prinsip peradilan yang bebas.<sup>18</sup>

5. Prinsip kesejahteraan.

## **E. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia**

---

<sup>17</sup> John Rawls menyatakan justice as fairness. Lihat Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009, 140.

<sup>18</sup> 2Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty: 1995), 139.

Peran aktif akan dapat diberikan oleh hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dengan kontribusi yang nyata bila perubahan-perubahan hukum Islam telah dapat dilakukan. Perubahan-perubahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Pertama**, watak dinamis hukum Islam harus dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum di Indonesia ini. Langkahlangkah strategis yang harus ditempuh adalah, pertama, perhatian besar hukum Islam harus ditujukan kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Kedua, upaya penyusunan hukum Islam baru harus dilakukan untuk memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. Untuk merealisasikan idealisasi ini haruslah melakukan revitalisasi Ushul alFiqh, diversifikasi teks dan perluasan wilayah ta'wil.<sup>19</sup>

Memang benar bahkan sangat perlu melakukan revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk mendinamisasikan hukum Islam. Alasannya karena Ushul al-Fiqh merupakan metodologi yang menghasilkan produk-produk fiqh. Menurut Nabil Shehaby<sup>20</sup> bahwa Ushul al-Fiqh merupakan “the queen of all Islamic Sciences”. Maksudnya, bahwa Ushul al-Fiqh merupakan suatu subyek yang membahas bukan hanya persoalan-persoalan hukum dalam artian sempit tetapi juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalahmasalah kebahasaan, logika, metodologi, epistemologi dan teologi. Kajian yang diterapkan adalah menggunakan model kajian interdisipliner. Misalnya, dalam rangka memahami bahasa al-Qur'an perlu memahami Filologi sebagai penunjang. Demikian juga untuk mengkonstruksikan kondisi yang mengitari ketika ayat al-Qur'an diturunkan maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan hermeneutik (social approach) sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Sedangkan untuk mengkonstruksikan bagaimana ayat itu dipahami oleh umat dalam perjalanan sejarah Islam baik dalam konteks yang sama maupun yang berbeda maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan kesejarahan (historical approach) sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sejarah.

---

<sup>19</sup> M.Isham El-Saha, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU” dalam Tashwirul Afkar, 164.

<sup>20</sup> Nabil Shehaby, *Illat and Qiyas in Early Islamic Legal Theory*, Journal of The American Oriental Society 102 (1982) sebagaimana dikutip oleh M.Isham El Saha, 173

Guna pengembangan ini, maka pandangan yang jauh harus dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Selain itu, pendekatan multi dimensional kepada kehidupan harus pula dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Lebih jauh, keterikatan para pakar hukum Islam seharusnya tidak hanya kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Pendekatan seperti ini menjadikan usaha-usaha penyegaran hukum Islam tidak lagi memiliki watak sektarian yang akan berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena pendekatannya yang berdimensi tunggal. Bahkan tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu pada akhirnya menciptakan variasi baru dari kebekuan yang telah ada, atau “menciptakan semacam neo-konservatfisme”.

*Kedua*, perlu memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan, tetapi dalam perkembangannya scope bidang-bidang hukum Islam itu mengalami penciutan secara berangsur-angsur. Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri dari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang persoalan-persoalan yang tidak urgen. Karena itu, agar hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, maka skala prioritas penggarapannya harus ditentukan.

*Ketiga*, pembatasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus ditindak lanjuti oleh para ahli hukum Islam. Penggarapan hukum Islam ini dilakukan dengan upaya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini disertai dengan perimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara proporsional. Bahkan proses pengambilan keputusan hukum Islam harus ditujukan pada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi yang disusun menurut metodologi yang telah disepakati.

## **F. Penutup**

Sederetan masalah yang dapat dan harus dilakukan dalam usaha memberikan kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia masih banyak. Semua itu terasa tidak perlu dikemukakan di sini mengingat keterbatasan waktu dan forum ini. Suatu hal yang penting diperhatikan adalah

bahwa hukum Islam dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia harus mampu membenahi dirinya terlebih dahulu sebelum melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam keterlibatan seperti itu. Pembinaan diri ini meliputi banyak aspek terutama sekali segi kemampuannya memahami dan menggunakan Ushul Fiqh dan Qowaid alfiqhiyyah sebagai metodologi istinbath al-hukm secara maksimal dalam proses pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya yakni al-Qur'an dan al-hadis.

Hal ini berarti titik berat penglihatannya lebih tertuju pada manhaj (metodologi) yang dipakai para ulama dahulu dalam proses penggalian hukum daripada hasil yang dicapai. Dengan memegang kerangka berpikir konstruktif yang paradigmanya sampai sekarang masih relevan untuk dikembangkan ini maka akan tercipta "fiqh baru" yang mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat secara dinamis, fleksibel dan elastik karena kerangka pikir fiqh yang disuguhkan bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat membawa dan membebaskan para pemeluknya dari sikap "tidak acuh" kepada kebutuhan membangun dan sikap "memperlakukan pembangunan hukum hanya sebagai hiasan bibir belaka".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani, Hafiz. *Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law*, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 1 No. 2 (September 2011)
- A. Rahmad, Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet.I Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004
- Coulson, *A History of Islamic Law*, Jurnal Islamic Surveys, No. 2 (Edinburgh: 1964), 1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* Jakarta: P3M, 1987
- Dhoni Yusra. *Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*, Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 2 (Agustus 2013)
- Denny J.A., *Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional*, Jurnal Pesantren, No. 2 Vol.VII, 1990

- Faiz Mohamad Pan. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:2009, Vol. 6, No.1 Edisi April 2009
- Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Abdul. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama dan islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994
- Ismi, Hayatul. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2012)
- John Rawls, menyatakan justice as fairness. Lihat Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009
- K.H. Husein Muhammad, Tradisi Istinbath NU: Sebuah Kritik” dalam Tashwirul Afkar dengan jurul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty: 1995
- Mohamad Faiz, Pan. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:2009, Vol. 6, No.1 Edisi April 2009
- N.J.Coulson, *A History of Islamic Law*, *Jurnal Islamic Surveys*, No. 2 (Edinburgh: 1964), 1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* Jakarta: P3M, 1987
- Sirajuddin M, *Eksistensi ‘Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional*, *Madania*, Vol. 19, No. 1 Juni 2015
- Soehartono, *Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*”, *Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas*, Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004
- Syarif Maula, Bani. *Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2003
- Yusra, Dhoni. *Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*, *Lex Journalica*, Vol. 10 No. 2 (Agustus 2013)

